



## **BUPATI PEMALANG**

**PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 65 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**URAIAN TUGAS JABATAN  
KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
PADA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN PEMALANG**

**BUPATI PEMALANG,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, maka dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang pengelolaan Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu menetapkan Uraian Tugas Jabatan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2004 Nomor 20);
8. Peraturan Bupati Pemalang nomor 27 Tahun 2006 tentang Pembentukan Pusat kesehatan masyarakat pada Dinas kesehatan Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PEMALANG

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas kesehatan adalah Dinas kesehatan Kabupaten Pemalang;
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas kesehatan Kabupaten Pemalang;
3. Pusat kesehatan masyarakat adalah pusat kesehatan masyarakat pada Dinas kesehatan Kabupaten Pemalang;
4. Kepala adalah Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang;
5. Tugas adalah proses mengolah bahan kerja dengan menggunakan perangkat kerja untuk memperoleh hasil kerja;
6. Fungsi adalah jabatan/pekerjaan yang dilaksanakan;
7. Jabatan struktural adalah jabatan kepala unit organisasi;
8. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
9. Kelompok jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya;
10. Pelaksana adalah pegawai yang melaksanakan tugas-tugas teknis.

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Pelaksana;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah jabatan Non Struktural.

## BAB III URAIAN TUGAS

### Kepala

### Pasal 3

- (1) Kepala Puskesmas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan sebagai penggerak pembangunan yang berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat dan keluarga dalam pembangunan kesehatan serta pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya .

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja pengelolaan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai acuan pelaksanaan tugas;
  - b. menjabarkan perintah atasan secara tertulis untuk ditindaklanjuti;
  - c. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tanggung jawabnya agar terlaksana dengan baik;
  - d. menyelenggarakan koordinasi pengelolaan Puskesmas dengan unit kerja terkait guna keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
  - e. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dengan pemberian bimbingan dan arahan guna peningkatan kinerja;
  - f. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pengelolaan Puskesmas sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis untuk disampaikan kepada atasan;
  - g. melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Puskesmas sesuai ketentuan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  - h. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan pada Puskesmas untuk tertib administrasi;
  - i. melaksanakan penyuluhan Jaring Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) dan menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif serta dalam usaha pembiayaan kesehatan;
  - j. melaksanakan upaya promosi kesehatan guna meningkatkan pengetahuan masyarakat di bidang kesehatan;
  - k. melaksanakan upaya penyehatan lingkungan di wilayah kerjanya guna meningkatkan derajat sehat masyarakat;
  - l. melaksanakan upaya penyehatan ibu dan anak serta pelayanan keluarga berencana guna meningkatkan kesehatan keluarga;
  - m. melaksanakan upaya perbaikan gizi masyarakat dilingkungan kerjanya guna meningkatkan kualitas gizi masyarakat;
  - n. melaksanakan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular guna meningkatkan kesehatan masyarakat;
  - o. melaksanakan upaya pengobatan termasuk pelayanan tanggap darurat guna meningkatkan derajat sehat masyarakat;
  - p. melaksanakan upaya kesehatan pengembangan seperti kesehatan sekolah, olah raga, perawatan kesehatan masyarakat, kesehatan kerja, kesehatan jiwa, mata, usia lanjut, gigi dan mulut, serta pembinaan pengobatan tradisional didasarkan permasalahan dan kemampuan Puskesmas;
  - q. menginventarisasi permasalahan pada Puskesmas secara rinci guna menentukan alternatif pemecahan masalah;
  - r. memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan kepada bawahan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
  - s. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas;
  - t. memberikan pertimbangan dan saran kepada atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai bahan pengambilan kebijakan;
  - u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.


BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Pemalang Nomor 26 A Tahun 2002 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2002 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal **2 Oktober 2006**

BUPATI PEMALANG  
  
H.M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal **2 Oktober 2006**

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG

  
SANTOSO, s

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2006 NOMOR 65.